

KAJIAN KOTA INKLUSIF SEBAGAI REKOMENDASI PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Ucca Arawindha

*Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
email: uccaarawindha@ub.ac.id*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian kota inklusif sebagai rekomendasi pembangunan Ibu Kota Negara. Tulisan ini akan mengacu pada konsep pembangunan inklusif, yaitu pendekatan yang diperkenalkan sebagai bentuk “reaksi” atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan dan meninggalkan kelompok marjinal. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan Analisis Data Sekunder. Temuan penelitian ini, UU Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia yang bertujuan untuk menjadi kota berkelanjutan dunia; sebagai penggerak ekonomi masa depan Indonesia; dan menjadi simbol identitas yang merepresentasikan keberagaman Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan kajian socio-legal, UU tersebut kurang mengakomodir konsep pembangunan inklusif. Oleh sebab itu, tulisan ini memperkuat dengan rekomendasi pembangunan inklusif dengan mengacu pada tiga dimensi inclusive city, yaitu spacial inclusion, social inclusion, dan economic inclusion. Selain itu, tulisan ini juga menambahkan konsep khusus tentang kota ramah difabel dengan pendekatan social model disability. Diharapkan dengan melakukan kajian terhadap kota inklusif pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat memberikan rekomendasi terwujudnya pembangunan inklusif yang mengakomodir hak seluruh warga negara.

Kata kunci: Disabilitas; Ibu kota; Model sosial.

1. PENDAHULUAN

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah bergulir sejak masa pemerintahan presiden Soekarno. Upaya pemindahan IKN semakin mendapat sorotan di era pasca reformasi. Hingga saat ini proses pemindahan IKN sampai pada tahap munculnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada 18 Januari 2022 di masa pemerintahan presiden Jokowi (Khair, 2022). UU Nomor 3 Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen resmi yang memayungi proses pemindahan Ibu Kota Negara dengan nama resmi Nusantara. Dalam UU tersebut, pemerintah menetapkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alasan utama pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara adalah pemerataan ekonomi (Saraswati & Adi, 2022). Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan mengalami banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain polusi,

kemacetan, banjir, hingga kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan mobilitas ke Jakarta. Disamping itu alasan pemindahan IKN didasarkan adanya ketimpangan antara Jawa dan daerah luar Jawa. Sehingga menjadi relevan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara adalah di luar Jawa.

Proses pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah perkara mudah, sehingga diperlukan kajian yang serius dari berbagai aspek. Hal tersebut berfungsi untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin muncul akibat pemindahan IKN khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk memperkuat potensi pembangunan IKN.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022, pembangunan IKN didasarkan pada 11 (sebelas) azas, beberapa diantaranya adalah kebhinekatunggalikaan dan keadilan. UU tersebut juga berlandaskan prinsip kesetaraan. Namun, UU tersebut masih lemah dalam mengakomodir pembangunan inklusif. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 belum secara gamblang menjelaskan pentingnya pembangunan inklusif dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara. Pembangunan inklusif menjadi penting karena pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua golongan, terutama masyarakat miskin dan kelompok marjinal. Oleh sebab itulah, tulisan ini berupaya untuk mengkaji konteks pembangunan dan kota inklusif sebagai rekomendasi pembangunan IKN.

Kajian tulisan ini berfokus pada pendekatan pembangunan inklusif. Walaupun kota inklusi tidak sepenuhnya berkaitan dengan penyandang disabilitas, namun tulisan ini berupaya untuk menambahkan perspektif khusus tentang kota ramah penyandang disabilitas dengan pendekatan social model disability. Social Model Disability adalah pendekatan yang berupaya memberikan ruang-ruang bagi disabilitas untuk berpartisipasi di masyarakat dan menghilangkan hambatan-hambatan sosial (Masduqi, 2009).

Tulisan mengenai IKN telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tulisan pertama berjudul “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara” oleh Oti Ilham Khair (Khair, 2022). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam kajian filosofis, RUU tersebut belum mengkaitkannya dengan nilai Pancasila, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan analisis perundangan terkait sebagai basis legitimasi sebuah UU. Tulisan kedua berjudul “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara” oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi (Silalahi, 2019). Hasil analisa kajian ini adalah dalam aspek ekonomi, terdapat potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah ‘kota baru’ beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Selain itu terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari kenaikan harga lahan. Tulisan ketiga berjudul “Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya” oleh Nicodemus R Toun (Toun, 2018). Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah daerah Kalimantan Tengah sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, belum ada tulisan yang mengkaji tentang pembangunan inklusif terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Sehingga, tulisan ini dapat memberikan kebaruan dalam kajian pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini menjadi penting dikarenakan pembangunan haruslah mengakomodir hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk menjadikan kelompok rentan dan marjinal sebagai fokus perhatian karena berisiko paling terdampak akibat proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan sosial, khususnya dalam kajian inklusivitas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena perihal apa saja yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan apa yang berada di balik peristiwa (Moleong, 2018). Penelitian ini menggunakan Analisis Data Sekunder dalam metode penelitian kualitatif.

Tahapan dalam melakukan Analisis Data Sekunder adalah (1) Identifying sources of information; (2) Gathering existing data; (3) Normalizing data (Making data from different sources comparable if necessary and feasible); (4) Analysis data (Ruggiano & Perry, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari sumber yang relevan, seperti hasil penelitian, laporan pemerintah, undang-undang, media massa, jurnal, dan buku. Data-data tersebut diambil dari sumber data yang kredible seperti website jurnal, website pemerintah, atau portal berita online, dan perpustakaan.

Teknik analisis data dalam penelitian mengacu pada teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu melakukan reduksi atau kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Sedangkan uji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data-data dari berbagai teknik pengumpulan data atau sumber data yang didapatkan.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Pembangunan Kota Inklusif

UU No. 3 Tahun 2022 merupakan dokumen resmi yang memayungi proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara yang bernama Nusantara. Berdasarkan kajian socio-legal, yaitu studi sebuah untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat (Bedner, Irianto, Otto, & Wirastri, 2012), UU tersebut kurang mengakomodir konsep pembangunan inklusif.

Kajian sosio-legal dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi tekstual pada UU No. 3 Tahun 2022, yang secara eksplisit kurang mengakomodir pembangunan inklusif dalam pembangunan Ibu Kota Negara:

a) Visi “kota berkelanjutan” yang termuat di UU No. 3 Tahun 2022 belum secara eksplisit menjelaskan tentang prinsip inklusivitas yang mengakomodir kelompok marjinal. Kota berkelanjutan dijelaskan bahwa IKN memiliki konsep menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

b) Visi “sebagai penggerak ekonomi masa depan Indonesia” adalah kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Dalam visi ini hanya dijelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi superhub yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota. Konteks ini juga lemah mengakomodir kelompok rentan dan kurang adanya penekanan pada infrastruktur yang ramah kelompok rentan, seperti disabilitas, perempuan, ataupun lansia.

c) Visi “simbol identitas nasional” adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia. Dalam visi ini juga lemah dalam mendefinisikan keberagaman Indonesia yang tidak hanya terbatas pada ragam etnis/budaya, ragam agama, suku, dll. Tetapi juga keragaman dalam mengakses sumber ekonomi, seperti adanya kelompok miskin, kelompok disabilitas yang termarginalkan secara

sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh sebab itu, maka simbol identitas nasional seyogyanya mengakomodir inklusivitas.

3.2. Penajam Paser Utara Menuju Kota Ramah Disabilitas

Dalam perumusan kota ramah disabilitas dengan menggunakan pendekatan sosial model, maka diawali dengan perumusan kebijakan yang tidak bersifat individu (orang per-orang disabilitas), tetapi dengan mengubah struktur sosial. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa masalah yang dihadapi disabilitas bukanlah masalah individu, namun ruang sosial yang tidak mengakomodir kebutuhan dan tidak berpihak pada disabilitas. Oleh sebab itulah, untuk menghilangkan hambatan-hambatan sosial yang dialami disabilitas perlu adanya perubahan struktur sosial.

Produk-produk kebijakan yang mengacu ke model sosial secara infrastruktur dapat dilihat dalam pembuatan trotoar yang ramah kursi roda, dilengkapi dengan guiding block bagi tunanetra, pintu masuk yang lebar, penyediaan akses ramp, modifikasi rambu lalu lintas, dll. Berdasarkan penelusuran data sekunder, fasilitas publik ramah disabilitas di Penajam Paser Utara masih terbatas. Fasilitas umum atau publik di Kabupaten Penajam Paser Utara yang aksesibel bagi disabilitas baru tersedia di Kantor Bupati, serta di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rahmad, 2022).

Persiapan untuk sekolah inklusif dapat diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan sekolah inklusif dan memutakhirkan data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Penajam Paser Utara. Setelah itu, perlu dilakukan diskusi publik, promosi, dan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan dalam bentuk seminar, pembuatan video youtube, pemanfaatan media sosial, dan website resmi pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan persepsi yang sama tentang pendidikan inklusif sekaligus dapat meningkatkan disability awarness. Pemerintah perlu melakukan pelatihan pada guru untuk pendidikan inklusi dan mengidentifikasi sekolah yang menjadi pilot project penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Terkait dengan akses ekonomi, Provinsi Kalimantan Timur telah menuangkan pada Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2018 bagian kedua, pasal 13 yaitu Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang pada pasal 17 mengatur tentang pelatihan tenaga kerja disabilitas dan pasal 28 (3) Setiap Pengusaha wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) orang penyandang disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya.

Implementasi dari Perda tersebut adalah adanya Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) (penajam.go.id, 2019). Sedangkan terkait dengan penyerapan tenaga kerja disabilitas di perusahaan maupun OPD masih perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif, karena masih banyak yang belum memahami pentingnya mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam ranah ekonomi (drpd.kaltimprov.go.id, 2021).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini yaitu: (1) berdasarkan kajian sosio-legal, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara belum sepenuhnya mengakomodir prinsip pembangunan inklusif. Oleh sebab itu, tulisan ini memberikan sudut pandang untuk pembangunan Kota Inklusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah lebih proaktif daripada reaktif dalam

mempersiapkan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara; (2) Dengan jumlah 1.050 penyandang disabilitas di Penajam Paser Utara, maka perlu disiapkan solusi mendasar atas permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu infrastruktur dan kemiskinan. Pendekatan Social Model Disability dirasa tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan kota ramah disabilitas.

REFERENSI

- Khair, O. I. 2022. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. (*Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 1-10).
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. 2022. Pindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. (*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.6, No.2*, 4042-4052).
- Hardiansah, E. C. 2015. Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi. (*Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1-6).
- Maftuhin, A. 2017. Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-usul, Teori, dan Indikator. (*Tata Loka*, 93-103).
- drpd.kaltimprov.go.id. 2021, Juni 30. Marthinus Sosialisasi Perda Hak Penyandang Disabilitas di PPU. Diakses di <https://dprd.kaltimprov.go.id/post/marthinus-sosialisasi-perda-hak-penyandang-disabilitas-di-ppu>.
- Silalahi, S. A. (2019). Dampak Ekonomi dan Risiko Pindahan Ibu Kota Negara. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 19-24.
- Toun, N. R. (2018). Analisa Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. (*Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 129-148).
- Moleong, L. J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruggiano, N., & Perry, T. E. 2019. Conducting Secondary Analysis of Qualitative Data: Should we, Can we, and How? (*SAGE Publication Journals*, 81-97).
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta; UI-Press.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar; Pustaka Larasan.
- Rahmad. Mei 2022. [kaltim.antanews.com](https://kaltim.antaranews.com/berita/134605/fasilitas-umum-bagi-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-penajam-masih-minim). Diakses di <https://kaltim.antaranews.com/berita/134605/fasilitas-umum-bagi-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-penajam-masih-minim>.
- penajam.go.id. (2019, Agustus 20). Dinsos Bentuk UPSK Bagi Penyandang Disabilitas. Diakses di [penajam.go.id: https://penajamkab.go.id/?p=632](https://penajamkab.go.id/?p=632)